



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

Nomor : 189/ 179 /YAN/ 2019

TENTANG

**PELAYANAN PASIEN RENTAN,LANJUT USIA,ANAK –ANAK
DENGAN KETERGANTUNGAN BANTUAN DAN RESIKO KEKERASAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir maka diperlukan penyelenggaraan proses pelayanan yang seragam dan bermutu tinggi.
b. bahwa agar proses pelayanan yang seragam di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir dapat terlaksana dengan baik
c. bahwa untuk maksud pada poin b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD M. Natsir tentang Pemberian Pelayanan Pada Pasien Rentan, Lanjut Usia, Anak-anak, Dan Ketergantungan Bantuan Dan Resiko Kekerasan

Mengingat : 1. Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang pelayanan kesehatan.
2. Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Peraturan pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah
4. Peraturan Gubernur No. 63 tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : *Peraturan RSUD M. Natsir Tentang Pemberian Pelayanan Pada Pasien Rentan, Lanjut Usia, Anak-anak, Dan Ketergantungan Bantuan Dan Resiko Kekerasan*

Pertama a. *Kebijakan dan prosedur pelayanan di Rumah Sakit adalah Pemberian Pelayanan Pada Pasien Rentan, Lanjut Usia, Anak-anak, Dan Ketergantungan Bantuan Dan Resiko Kekerasan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.*
b. *Pelayanan yang diberikan kepada pasien direncanakan dan tertulis di rekam medis*

e. Pasien dan keluarga diberi tahu tentang hasil pelayanan dan pengobatan termasuk kejadian yang tidak diharapkan

Kedua : Falsafah dan tujuan keperawatan digunakan sebagai dasar kegiatan pelayanan keperawatan dan kebidanan sehari – hari di RSUD M. Natsir.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila kemudian hari ditemukan adanya kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya dan semua pelayanan yang diberikan terlampir.

Ditetapkan di : Solok

Pada Tanggal : 5 Januari 2019



DIREKTUR

drg. Ernoviana, M.Kes.

Nip. 19601118 198701 2 001